

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi berbasis syariah kini mengalami periode kebangkitan yang signifikan. Pemerintah mendukung penerapan ide-ide syariah dalam perekonomian, tetapi masyarakat Indonesia sebenarnya adalah pendorong utamanya. Meningkatnya jumlah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah merupakan indikasi tren penting dalam pertumbuhan keuangan Islam di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa bidang utama di mana keuangan syariah sedang berkembang: Perbankan Syariah; Asuransi Syariah (Takaful); Pegadaian Syariah; dan Koperasi Syariah. Secara keseluruhan, kehadiran berbagai jenis lembaga keuangan syariah ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Hal ini juga mencerminkan permintaan yang semakin tinggi dari masyarakat Muslim untuk layanan keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, tetapi juga selaras dengan keyakinan agama mereka.

Secara global, ekonomi syariah juga mengalami perkembangan yang signifikan, yang tercermin dalam peningkatan jumlah bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu indikasi dari perkembangan ekonomi syariah adalah meningkatnya jumlah perusahaan asuransi syariah yang menawarkan berbagai produk berkualitas yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Zainuddin, "Tren Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2 (2021): 123–135.

<sup>2</sup> Sulaeman Jajuli, *Lembaga Keuangan Syariah*, (n.d), h. 103.

Di era modern, kehidupan manusia dipenuhi dengan berbagai ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan risiko, baik yang bersifat ekonomis maupun sosial. Risiko tersebut mencakup kejadian-kejadian seperti kecelakaan, sakit, kehilangan harta benda, hingga kematian. Dalam kondisi demikian, manusia sebagai makhluk yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, karena takdir kehidupan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah SWT.<sup>3</sup>

Karena manfaat asuransi dirasakan seiring berjalannya waktu, asuransi bermanfaat bagi banyak orang. Banyak orang memandang asuransi sebagai alat keuangan yang membantu mengurangi risiko di masa mendatang. Asuransi digunakan oleh berbagai bisnis dan keluarga untuk mengurangi berbagai risiko yang terkait dengan aktivitas mereka.<sup>4</sup>

Dari sisi kelembagaan, pertumbuhan asuransi syariah di tingkat global tercermin melalui kemunculan sejumlah perusahaan asuransi syariah di berbagai negara. Beberapa di antaranya termasuk Islamic Takaful Company di Luxembourg yang berdiri pada tahun 1983, Islamic Takaful dan Re-Takaful Company di Bahamas pada tahun yang sama, serta Al-Takaful Al-Islamiah Bahrain EC. Selain itu, Malaysia juga mendirikan Takaful Malaysia pada tahun 1985 sebagai salah satu pelopor di kawasan Asia Tenggara.<sup>5</sup>

Sementara itu, di Indonesia, asuransi syariah mulai dirintis pada akhir tahun 1994. Tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1994, PT Asuransi

---

<sup>3</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, ed. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 359.

<sup>4</sup> Munawir, Mahbub, dan Jaka Anggara, "Implementasi Akad Wakalah Bi Al-Ujroh Pada Asuransi Jiwa Pt Axa Mandiri Dalam Perspektif," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2021): 220–35, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.941>.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 51.

Takaful Keluarga resmi berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-385/KMK.017/1994. Pembentukan lembaga ini diprakarsai oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang merupakan kolaborasi antara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, beberapa pejabat Kementerian Keuangan, serta sejumlah pengusaha muslim nasional. Sebelum berdiri secara resmi, proses pendirian juga melalui serangkaian seminar nasional dan studi perbandingan dengan sistem takaful di Malaysia. Pada tanggal 24 Februari 1994, akhirnya didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai perusahaan induk yang menaungi dua entitas utama: PT Asuransi Takaful Umum untuk asuransi umum dan PT Asuransi Takaful Keluarga untuk asuransi jiwa.<sup>6</sup>

PT Asuransi Takaful Keluarga kemudian secara resmi diluncurkan pada 25 Agustus 1994 oleh Menteri Keuangan saat itu, Bapak Mar'ie Muhammad, setelah izin operasional dikeluarkan pada 4 Agustus 1994. Perjalanan asuransi syariah di Indonesia terus berkembang dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru seperti PT Asuransi Syariah Mubarakah (1997), serta sejumlah unit usaha syariah dari perusahaan konvensional yang mulai beroperasi di awal 2000-an. Beberapa di antaranya adalah MAA Assurance (2000), Great Eastern Insurance (2001), Asuransi Bumi Putra (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo Takaful (2003), Asuransi Binagria (2003),

---

<sup>6</sup> A. M. Hasan Ali, *Asuransi Syariah di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 87.

Asuransi Bumida (2003), hingga Asuransi Syariah Tokio Marine dan Divisi Syariah Reindo yang berdiri pada tahun 2004.<sup>7</sup>

Asuransi syariah hadir di Indonesia karena adanya undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ketiga atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan BAPEPAM-LK Nomor PER-06, 07, dan 08/BL/2011 mengatur tentang pedoman pengelolaan dana *tabarru'*, tata cara pelaporan dan penyampaian dari perusahaan asuransi syariah, serta perhitungan dana untuk mengantisipasi risiko. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan reasuransi dan asuransi syariah.<sup>8</sup>

Fatwa DSN MUI tentang pedoman umum asuransi syariah memberikan penjelasan mendetail tentang konsep asuransi dalam Islam. Asuransi syariah, yang dikenal juga dengan istilah *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun* dalam bahasa Arab, memiliki definisi yang menekankan pada prinsip saling tolong-menolong dan perlindungan di antara para pesertanya. Ini berarti bahwa peserta asuransi saling mendukung dalam mengatasi berbagai risiko atau musibah yang mungkin terjadi. Kontribusi dari para peserta asuransi dikumpulkan dalam bentuk aset atau dana. Dana ini kemudian dikenal sebagai dana

---

<sup>7</sup> S. Nurrahimah, Sitti Rabi'atul Audia, dan Rahman Ambo Masse, "Asuransi Syariah di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, dan Strategi)", *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, no. 3 (2023): 123-124.

<sup>8</sup> Endah Robiatul Adawiyah, et al. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Realisasi Akad Dana Tabarru Di AJB Bumiputra Syari'ah 1912 Cabang Subang." *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 20–31.

*tabarru'*. Dalam konsep syariah, *tabarru'* berarti sumbangan atau pemberian sukarela yang bertujuan untuk menolong sesama.<sup>9</sup>

Asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam hal prinsip dasar, akad, kepemilikan dana, serta pengelolaan investasi. Asuransi konvensional berlandaskan pada prinsip komersial yang berorientasi pada keuntungan, di mana hubungan antara peserta dan perusahaan bersifat transaksi jual beli (*mu'awadhah*), dan dana premi yang disetorkan peserta menjadi milik perusahaan asuransi sepenuhnya. Sebaliknya, asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas antarpeserta melalui dana *tabarru'* (hibah) dan akad *wakalah bil ujah*, serta berlandaskan hukum Islam yang menekankan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, dana yang dikumpulkan dari peserta tetap menjadi milik peserta secara kolektif, sementara perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana atau wakil peserta, bukan pemilik dana tersebut.<sup>10</sup>

Selain itu, pengelolaan investasi dalam asuransi konvensional tidak dibatasi pada sektor tertentu, sehingga dimungkinkan dana diinvestasikan pada sektor yang mengandung unsur riba, *maysir*, atau *gharar*. Sementara itu, dalam asuransi syariah, dana hanya boleh diinvestasikan pada instrumen yang halal dan sesuai syariah.<sup>11</sup> Oleh karena itu, asuransi syariah bukan hanya berfungsi sebagai alat perlindungan risiko, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etika Islam dalam praktik keuangan.

---

<sup>9</sup> Sulaeman Jajuli, *Lembaga Keuangan.....*, h. 103.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 245.

<sup>11</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro.....*, h. 364.

Para ulama telah memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara praktik asuransi syariah dengan akad *tabarru'*. Meskipun asuransi syariah adalah lembaga profesional yang berorientasi pada profit, seharusnya hal ini tidak mengubah teori murni dari setiap akad yang ada. Dengan demikian, asuransi syariah dapat tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Dalam asuransi syariah dana *tabarru'* merupakan sejumlah uang yang dikumpulkan dari pembayaran para anggota dengan tujuan saling membantu jika terjadi musibah. Konsep ini didasarkan pada prinsip gotong-royong dan solidaritas, di mana dana tersebut dapat digunakan oleh peserta yang membutuhkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Meskipun asuransi syariah berorientasi pada profit, prinsip *tabarru'* menekankan pada aspek kemanusiaan dan kepedulian sosial, namun dengan batasan yang jelas bahwa manfaatnya hanya untuk peserta yang telah berkontribusi dalam skema tersebut. Pengelolaan risiko yang cermat juga menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan stabilitas komersial. Perusahaan harus mengelola risiko dengan cermat karena asuransi syariah menggunakan dana *tabarru'* untuk menyelesaikan klaim konsumen. Hal ini penting untuk menghindari kerugian besar pada dana *tabarru'*, yang merupakan dana yang diperoleh dari pemegang polis asuransi dengan tujuan saling membantu. Pengelolaan risiko yang baik memastikan bahwa dana tersebut tetap cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim, menjaga stabilitas keuangan perusahaan, dan melindungi kepentingan seluruh peserta asuransi syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), h. 71.

Dana *tabarru'* diberikan secara khusus kepada peserta asuransi syariah sebagai sarana saling mendukung. Saat seorang peserta mengalami musibah, dana *tabarru'* inilah yang digunakan untuk membantu mereka. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan hati-hati dan terpisah dari dana lain untuk menjaga transparansi dan menghindari ketidakpastian.<sup>13</sup>

Gagasan mendasar dari akad *tabarru'* adalah bahwa kepemilikan harta berpindah secara bebas dari pemberi hibah ke penerima, tanpa ada pihak yang mengharapkan pembayaran dari pihak lain dan tidak pula bermaksud mengambil untung. Dalam akad ini, pemberi memberikan harta atau dana dengan niat tulus untuk membantu orang lain, dan bukan untuk memperoleh manfaat material dari transaksi tersebut. Dalam konteks asuransi syariah, akad *tabarru'* menciptakan sebuah sistem di mana peserta saling melindungi dan mendukung satu sama lain, dengan keyakinan bahwa tindakan mereka akan mendapatkan rahmat serta balasan kebaikan dari Allah SWT. Para peserta *tabarru'* sesungguhnya mempunyai dua peran: mereka adalah penyumbang dan bisa jadi penerima dana *tabarru'*. Dengan peran ganda ini, meskipun peserta memberikan dana secara sukarela, mereka juga memiliki harapan untuk mendapatkan bantuan jika mengalami musibah di masa depan, karena dana *tabarru'* yang mereka alokasikan tidak menghilangkan hak mereka untuk menerima manfaat.<sup>14</sup>

Dilihat dari latar belakang tersebut, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pengelolaan dana *tabarru'*. Oleh karena itu dalam penelitian

---

<sup>13</sup> Ratu Humaemah dan Ulpatiyani Ulpatiyani. "Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang)." *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah* 7.1 (2021): 25-43.

<sup>14</sup> Ma'ruf Amin, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah* (Jakarta: Salamadani, 2009), h. 76.

ini penulis memilih judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang).*”

## **B. Rumusan Masalah**

Jika dilihat dari latar belakang tersebut, pokok masalah yang akan dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana *Tabarru’* Pada Perusahaan Asuransi Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru’* Pada Perusahaan Asuransi Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Penulis membatasi topik yang akan diteliti agar tidak meluasnya pembahasan dengan fokus dengan menganalisis Pengelolaan Dana *Tabarru’* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang dan menganalisisnya dengan Hukum Islam.

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Bagaimana Praktik Pengelolaan Dana *Tabarru’* Pada Perusahaan Asuransi Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru’* Pada Perusahaan

Asuransi Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang relevan dan signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

### **1. Secara Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah kontemporer yang berkaitan dengan asuransi syariah. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperluas pemahaman literatur mengenai konsep pengelolaan dana *tabarru'* dalam perspektif Hukum Islam, serta menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan non-bank.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini dirancang untuk memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi masyarakat umum yang berminat untuk bergabung dengan asuransi syariah. Artinya, informasi yang dihasilkan dari penelitian ini relevan dan berguna bagi berbagai kalangan. Dengan adanya pemahaman tentang pengelolaan dana *tabarru'* membuat kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap asuransi syariah. Hal ini memastikan bahwa asuransi syariah tidak hanya beroperasi secara efektif tetapi juga sesuai dengan hukum Islam, yang merupakan dasar dari keberadaan asuransi syariah itu sendiri.

## F. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari persamaan judul yang akan diteliti, penulis mencantumkan 3 penelitian yang relevan untuk membedakan dan mencegah terjadinya plagiarisme dari karya ilmiah lainnya.

| Nama Penulis/Tahun/Judul                                                                                                                                                                     | Persamaan dan Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Defia Aryani (2021), <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang</i> . <sup>15</sup> | <p><b>Persamaan:</b></p> <p>Sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dan mengkaji praktik asuransi syariah di lapangan.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>Fokus utama penelitian ini adalah akad <i>wakalah bil ujrah</i> dalam produk asuransi Mitra Iqra, bukan pada pengelolaan dana <i>tabarru'</i>. Objek dan lokasi penelitian juga berbeda, yakni pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang, sedangkan skripsi ini meneliti PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang.</p> |
| Endah Robiatul Adawiyah dkk (2021), <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Realisasi Akad Dana Tabarru</i>                                                                              | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama membahas akad dan pengelolaan dana <i>tabarru'</i> dalam asuransi syariah.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

<sup>15</sup> Defia Aryani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Dalam Produk Asuransi Mitra Iqra Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang*, Skripsi Sarjana, UIN SMH Banten, 2021.

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>di AJB Bumiputera Syari'ah 1912 Cabang Subang.</i><sup>16</sup></p>                                                                                                                      | <p><b>Perbedaan:</b> Objek penelitian adalah AJB Bumiputera Syari'ah 1912 Cabang Subang, sedangkan penelitian ini berfokus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada analisis hukum terhadap realisasi akad klaim.</p>                                                      |
| <p>Hardianto, Ahmad Sudirman Abbas, Irvan Iswandi (2023), <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Prudential.</i><sup>17</sup></p> | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam dan mengkaji praktik asuransi syariah di lapangan.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Fokus utama penelitian ini adalah akad <i>wakalah bil ujrah</i> untuk produk asuransi jiwa Prudential, bukan untuk pada pengelolaan dana <i>tabarru'</i>. Objek dan lokasi penelitian juga berbeda.</p> |
| <p>Munawir, Mahbub, Jaka Anggara (2021), <i>Implementasi Akad Wakalah bi al-Ujrah pada Produk</i></p>                                                                                          | <p><b>Persamaan:</b> Sama-sama menganalisis praktik akad dalam asuransi syariah dan ditinjau dari perspektif hukum Islam.</p>                                                                                                                                                                                                                         |

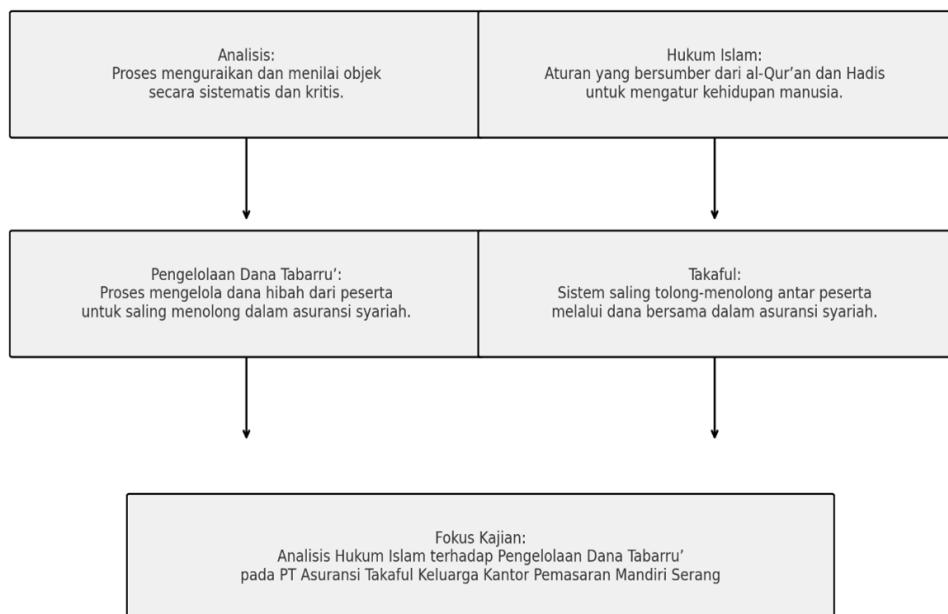
<sup>16</sup> Endah Robiatul Adawiyah, et al. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Realisasi Akad Dana Tabarru' Di AJB Bumiputra Syari'ah 1912 Cabang Subang." *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 20–31.

<sup>17</sup> Hardianto, Ahmad Sudirman Abbas, dan Irvan Iswandi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Asuransi Jiwa Syariah Prudential." *Journal of Islamic Studies*, vol. 1, no. 3, 2023, pp. 282–299. Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, <https://doi.org/10.61341/jis/v1i3.023>.

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Rencana Sejahtera Syariah Plus Asuransi Jiwa PT AXA Mandiri dalam Perspektif Hukum Islam.</i><sup>18</sup></p> | <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian ini fokus pada akad <i>wakalah bil ujah</i> dalam produk tertentu AXA Mandiri, bukan pada mekanisme dan hukum pengelolaan dana <i>tabarru'</i>. Objek serta jenis produk dan perusahaan yang dikaji berbeda dengan penelitian ini.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### G. Kerangka Berpikir

Untuk memperkuat pemahaman yang lebih jelas terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan beberapa istilah kunci yang berkaitan dengan fokus kajian dalam kerangka berpikir penelitian ini.



<sup>18</sup> Munawir, Mahbub, dan Jaka Anggara, "Implementasi Akad Wakalah Bi Al-Ujroh Pada Asuransi Jiwa Pt Axa Mandiri Dalam Perspektif," *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 2 (2021): 220–35, <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.941>.

## H. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga dari pandangan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai pelaksanaan pengelolaan dana *tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga dan untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang difokuskan pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang sebagai objek penelitian.

### 2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terfokus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang sebagai objek studi kasus. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan ini merupakan salah satu contoh implementasi asuransi syariah yang memiliki mekanisme pengelolaan dana *tabarru'* yang relevan dengan hukum Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang sedang diteliti yaitu mencakup:

##### 1) Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menerapkan pendekatan wawancara yang fleksibel, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat disesuaikan dengan

kebutuhan, situasi, dan kondisi yang dihadapi saat wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung dengan pimpinan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang.

## 2) Observasi

Dalam kegiatan observasi ini, kondisi obyektif PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang diamati oleh penulis. Observasi ini penulis lakukan sendiri untuk melihat bagaimana dana *tabarru'* dikelola di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang.

## b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang telah ada yang tersedia sebelumnya dan tidak langsung terlibat dalam penelitian, yaitu mencakup:

### 1) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti formulir permohonan peserta, brosur, dan dokumen lainnya. Termasuk pula data dan informasi yang diperoleh dari website resmi PT. Asuransi Takaful Keluarga (<https://www.takaful.co.id>), yang memuat informasi mengenai profil perusahaan, struktur perusahaan dan produk-produk asuransi perusahaan.

### 2) Referensi Buku dan Artikel

Meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, skripsi terdahulu, dan artikel-artikel yang membahas konsep dana

*tabarru'*, prinsip-prinsip asuransi syariah, serta landasan hukum Islam seperti fiqh muamalah.

## I. Sistematika

Untuk memudahkan penulisan dan memberikan penjelasan yang jelas kepada pembaca, kajian ini akan disusun secara metodis ke dalam beberapa bab. Berikut ini adalah pembahasan sistematis kajian ini:

**Bab I** yaitu Pendahuluan, pada bagian ini mencakup pengantar yang menjelaskan secara ringkas tentang Latar Belakang permasalahan yang menjadi dasar dalam pemilihan judul. Bagian ini juga mencakup Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

**Bab II** yaitu Landasan Teori tentang Pengertian Hukum Islam dan Perbedaan Hukum Islam dengan Hukum Umum. Pengertian Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Tujuan Asuransi Syariah, Jenis Bidang Usaha Asuransi Syariah serta Prinsip Hukum Perjanjian Takaful Keluarga. Pengertian *Tabarru'*, Rukun *Tabarru'*, Kedudukan *Tabarru'* dalam Takaful serta Ketentuan *Tabarru'*.

**Bab III** yaitu Kondisi Objektif, yang meliputi Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang, Visi Misi dan Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang serta Produk-produk yang ada di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri Serang.

**Bab IV** yaitu Analisis dan pembahasan yang menjelaskan Praktik Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri dan Menjelaskan Analisis Hukum Islam

Terhadap Pengelolaan Dana *Tabarru'* di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Mandiri.”

**Bab V** yaitu Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.